
Asas Iktikad Baik Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindakan Penyerobotan Nama Domain (*Cybersquatting*) Di Indonesia

Jedi Aleksander¹, Emilda Kuspraningrum², Febri Noor Hediati³
jedialeksander55@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹
emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia²
febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

Every person has the right to own a domain name based on the principle of first come first served registration. However, cybersquatting occurs when domain names are registered earlier using registered trademarks or other well-known names, causing harm and violating the rights of others. Cybersquatting poses legal issues because perpetrators exploit weaknesses or gaps in the first-come, first-served principle, which does not involve substantive examination. The principle of good faith plays an important role in protecting those harmed by domain name registrations under the law, especially considering that Indonesian legislation has not yet specifically regulated cybersquatting.

Research Metodes:

This research employs a doctrinal research method, which involves examining legal principles, norms, doctrines, and relevant statutory provisions, both from primary and secondary legal sources, to answer the research questions raised in the study.

Findings:

This research shows that, besides the Law on Information and Electronic Transactions, the principle of good faith in the context of domain names is also found in several other regulations, namely the Trademark Law, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), and PANDI Policy. Referring to these regulations, the principle of good faith has specific forms and limitations that can serve as benchmarks to assess whether the process of registering and using a domain name violates good faith, where violations of this principle may be indicated as acts of cybersquatting. Good faith can be used as a legal protection instrument to prevent and resolve cybersquatting, even though there is no specific regulation regarding cybersquatting in Indonesia. However, prevention still needs improvement because the domain name registration system lacks substantive examination related to trademarks, thus leaving opportunities for domain registrations that potentially infringe on the trademark rights of others.

Conclusion:

There is a need to establish a stricter examination mechanism within the domain name registration system to prevent cybersquatting from occurring at the initial stage of registration. Given the strong correlation between domain names and trademarks, the absence of a trademark-linked examination process allows the registration of domain names that may potentially conflict with the trademark rights of other parties. This measure would also serve to strengthen the authority of registrars and registries to reject domain name applications that do not meet the requirements of good faith, thereby helping to prevent acts of cybersquatting.

Keywords: Cybersquatting; Good Faith; Prevention; Resolution.

Abstrak

Latar Belakang:

Setiap individu memiliki hak untuk mempunyai nama domain dilandaskan pada prinsip pendaftar pertama. Namun terjadinya *cybersquatting* yang dilakukan dengan pendaftaran nama domain secara lebih dahulu dengan mempergunakan penamaan merek terdaftar, atau nama terkenal lainnya yang merugikan dan melanggar hak orang lain. Tindakan *cybersquatting* menimbulkan permasalahan hukum karena pelaku memanfaatkan kelemahan atau celah dari prinsip pendaftar pertama yang tidak melakukan pemeriksaan substantif. Asas iktikad baik memiliki peranan penting agar orang-orang yang dirugikan dari suatu pendaftaran nama domain dapat dilindungi secara

hukum, karena mengingat Undang-Undang di Indonesia masih belum secara spesifik mengatur mengenai *cybersquatting*.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal, yakni dengan menelaah asas-asas hukum, norma-norma, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang asalnya dari sumber hukum primer ataupun sekunder, guna menjawab rumusan masalah yang diangkat di penelitian.

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya selain dalam UU ITE, iktikad baik dalam konteks nama domain juga terdapat dalam beberapa regulasi lainnya yakni UU Merek, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), dan Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Merujuk pada regulasi-regulasi tersebut, prinsip iktikad baik memiliki bentuk dan batasan tertentu yang bisa menjadi tolak ukur dalam memeriksa apakah proses pendaftaran serta penggunaan nama domain melanggar iktikad baik atau tidak, yang mana pelanggaran terhadap asas ini dapat diindikasikan sebagai tindakan *cybersquatting*. Iktikad baik dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mencegah dan menyelesaikan *cybersquatting* meskipun belum ada pengaturan khusus mengenai *cybersquatting* di Indonesia, namun dalam hal pencegahan masih perlu dibenahi sebab pada sistem pendaftaran nama domain tidak terdapat pemeriksaan substantif yang dikaitkan dengan merek, sehingga masih terbuka peluang terjadinya pendaftaran domain yang berpotensi melanggar hak merek pihak lain.

Kesimpulan:

Perlunya dibentuk suatu pengaturan mengenai mekanisme pemeriksaan yang lebih ketat dalam sistem pendaftaran nama domain, guna mencegah terjadinya tindakan *cybersquatting* sejak awal pendaftaran. Mengingat eratnya keterkaitan antara nama domain dan merek, tidak adanya suatu mekanisme pemeriksaan yang dihubungkan dengan merek, dapat meloloskan pendaftaran nama domain yang berpotensi konflik dengan hak merek pihak lain. Hal ini juga dalam rangka memperkuat wewenang registrar dan registri dalam menolak pendaftaran nama domain bila nama domain tidak sesuai dengan persyaratan sesuai dengan iktikad baik, agar dapat mencegah tindakan *cybersquatting*.

Kata kunci: *Cybersquatting*; Iktikad Baik; Pencegahan; Penyelesaian.

DOI	:	-
Received	:	July 2025
Accepted	:	July 2025
Published	:	August 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan begitu pesat menimbulkan berbagai transformasi dalam aktivitas manusia sehari-hari yang sudah menghasilkan berbagai wujud perbuatan hukum baru. Pendaftaran nama domain merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan guna memperoleh hak serta kepemilikan terhadap suatu nama domain. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang kemudian dikenal sebagai UU ITE), menyatakan bahwasanya “Setiap penyelenggara negara,

orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*)". Prinsip ini bermakna bahwa selama tidak ada nama domain dengan penamaan yang benar-benar sama dengan yang telah didaftarkan, maka nama domain yang sudah didaftarkan secara terlebih dulu akan langsung disetujui serta diterima pendaftarannya.¹ Berikutnya pada Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwasanya, "Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain."

Bersamaan dengan kemajuan serta perkembangan teknologi informasi, telah terjadinya perbuatan yang muncul di dunia maya, yakni praktik penyerobotan nama domain atau yang disebut sebagai *cybersquatting*. Tindakan ini dilakukan dengan mendaftarkan nama domain lebih dahulu menggunakan nama yang identik atau menyerupai badan hukum, merek dagang terdaftar, maupun nama tokoh terkenal, sehingga menimbulkan kerugian serta melanggar hak pihak lain. Salah satu kasus *cybersquatting* di Indonesia yaitu terjadinya penyerobotan nama domain netflix.id secara tanpa hak oleh Yulian Hariyanto dengan menggunakan merek "Netflix" sebagai nama domain, yang mana secara sah merupakan merek terdaftar milik Netflix Inc., perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di bidang layanan video streaming online, dengan ID Merek No. IDM000376683 yang merupakan jenis merek jasa dalam Kelas 38. Penyerobotan nama domain netflix.id menimbulkan kerugian bagi pihak netflix, karena tidak dapat lagi menggunakan nama domain netflix.id di internet karena sudah terlebih dahulu diserobot oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi keuntungan dan pendapatan yang seharusnya diperoleh pihak netflix dalam kaitannya dengan pemasaran secara *online* terutama di wilayah Indonesia.

Tindakan *cybersquatting* menimbulkan permasalahan hukum karena pelaku *cybersquatting* memanfaatkan kelemahan atau celah dari prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) dalam sistem pendaftaran nama domain yang tidak melakukan pemeriksaan substantif. Melihat dari permasalahan *cybersquatting* yang terjadi di Indonesia, asas iktikad baik mempunyai peranan penting supaya pihak-pihak yang dirugikan dari suatu pendaftaran nama domain bisa dilindungi secara hukum, karena mengingat Undang-Undang di Indonesia masih belum secara spesifik mengatur mengenai tindakan *cybersquatting*. Pengaturan asas iktikad baik pada UU ITE masih terdapat kekaburan karena tidak dijelaskan secara rinci terkait ukuran atau batasan iktikad baik tersebut. Dengan berangkat dari permasalahan tersebut,

¹ Hetty Hassanah dan Wahyudi, "Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (Dispute Resolution Service Provider/DRSP) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, No.1, September 2021, hlm. 37.

penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai bentuk asas iktikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain, serta implikasinya dalam pencegahan dan penyelesaian tindakan *cybersquatting* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian secara doktrinal dilakukan sebagai sebuah proses dalam menelaah prinsip hukum, aturan hukum, hingga doktrin hukum untuk memberi jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.² Penelitian dilangsungkan dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji atau menganalisis sejumlah buku, jurnal, serta bahan pustaka terkait lainnya (*library research*) yang terkait akan penelitian dan lalu dianalisis dengan unsur-unsur normatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Asas Iktikad Baik Dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain

Asas Iktikad baik merupakan suatu doktrin yang bersumber dari Hukum Romawi yang dikenal dengan *Bona fides*. *Fides* dalam hal ini merujuk pada sifat yang religius, yang bermakna bahwa dalam sebuah perbuatan hukum kepercayaan diberikan atas kejujuran dan kehormatan seseorang kepada orang lain. Dengan demikian, *Bona fides* memberikan syarat pada Romawi kuno bahwa dalam suatu perikatan perlu adanya iktikad baik.³ Menurut Subekti, asas iktikad baik memiliki 2 arti. Pertama, Iktikad baik secara subjektif, yakni definisi iktikad baik yang ada pada sikap batin individu. Pada konteks hukum, wujud iktikad baik ini digambarkan melalui kejujuran. Kedua, Iktikad baik secara objektif, yakni sebuah kesepakatan yang dibentuk sepatutnya diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai norma kesusilaan maupun kepatutan yang menandakan bahwasanya kesepakatan tersebut sepatutnya terlaksana sedemikian rupa hingga tidak membuat pihak lain dirugikan.⁴

Asas iktikad baik sangatlah penting bagi pemilik nama domain maupun bagi pihak mana pun yang mendaftarkan dan menggunakan nama domain karena agar dapat memahami sejauh mana perbuatan pendaftaran maupun penggunaan nama domain yang dilakukan

² Muhamad Muhdar, 2019, “*Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*”, Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 8.

³ Ridwan Khairandy, “*Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. Edisi Khusus, Oktober 2009, hlm. 55.

⁴ R. Subekti, 1983, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

merupakan sebuah perbuatan yang terlindungi oleh hukum. Pasal 23 ayat (2) UU ITE, menyatakan bahwasanya: “Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.” Dalam Pasal tersebut, dicermati adanya batasan terhadap hak atas nama domain dimana hak seseorang dalam melaksanakan pendaftaran serta memakai nama domain perlu sesuai dengan asas iktikad baik dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan hak orang lain. Lebih Lanjut mengenai asas iktikad baik dalam UU ITE ada dijelaskan pada Bagian Penjelasan Pasal 3 UU ITE, yang menyebutkan bahwasanya “Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak yang tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.”

Pendaftaran nama domain menjadi titik awal hadirnya iktikad baik dalam konteks nama domain. Pada tahap pendaftaran nama domain asas iktikad baik menjadi landasan utama yang menentukan apakah hubungan hukum antara pendaftar nama domain (yang selanjutnya disebut sebagai registran) dan badan usaha/pihak yang memberi layanan pendaftaran nama domain (yang selanjutnya disebut sebagai registrar) dibangun di atas niat yang sah dan jujur. Bentuk asas iktikad baik pada tahap pendaftaran bukan hanya suatu sikap atau niat batin saja, tetapi diwujudkan secara nyata melalui perbuatan hukum. Perbuatan itu adalah ketika registran secara sadar menyetujui syarat dan ketentuan dari perjanjian pendaftaran nama domain dari registrar dan registri. Registri merupakan badan pelaksana yang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara pelaksanaan sistem elektronik nama domain.⁵ Registri di Indonesia adalah Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (yang disingkat PANDI) yang merupakan organisasi nirlaba yang berbentuk badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan komunitas internet Indonesia dan memiliki anggota dari berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) baik dari pemerintah, masyarakat, asosiasi, dan para pelaku industri internet untuk mengakomodir berbagai masukan dalam kebijakan nama domain Indonesia.⁶ Pendaftaran nama domain melibatkan tiga pihak yaitu pendaftar nama domain (registran), registrar, dan PANDI sebagai registri, yang mana registran terikat dalam suatu hubungan hukum pada saat mengajukan pendaftaran nama domain untuk memperoleh hak atas suatu nama domain.

⁵ Merujuk pada "Pasal 1 angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik"

⁶ Tim PANDI, 2019, “*Domain.id dan Identitas Negeri, Perjalanan Pengelolaan Domain Internet Indonesia*”, Jakarta: PANDI, hlm. 53.

Pada perjanjian pendaftaran nama domain mengandung klausula *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (yang disingkat UDRP) yang perlu disetujui oleh registran selaku pendaftar nama domain. UDRP merupakan regulasi atau *policy* hukum internasional yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa terkait kepemilikan nama domain. Regulasi ini dikembangkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem nama domain secara global.⁷ UDRP ialah suatu regulasi yang sifatnya unik dikarenakan memiliki sifat yang global, dengan *law enforcement* yang pasti sekaligus jelas, berlaku secara universal tanpa memerlukan ratifikasi serta memiliki sifat yang memaksa untuk para pihak yang bersengketa. Proses ratifikasi terhadap UDRP oleh berbagai negara di dunia tidak dibutuhkan mengingat penyedia jasa pendaftaran nama domain (registrar) di seluruh negara di dunia harus merujuk kepada UDRP sebagai syarat untuk menerima akreditasi dari ICANN.⁸

Paragraf 2 UDRP berbunyi, “Dengan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan nama domain, registran menyatakan dan menjamin kepada registrar bahwa (a) segala informasi dan pernyataan pendaftaran yang registran telah dibuat dalam Perjanjian Pendaftaran sudah lengkap dan akurat; (b) sepengetahuan registran, pendaftaran nama domain tidak akan bertentangan atau melanggar hak pihak ketiga mana pun; (c) registran tidak mendaftarkan nama domain untuk tujuan yang dilarang; dan (d) registran tidak akan dengan sengaja menggunakan nama domain tersebut dengan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran nama domain tidak bertentangan atau melanggar hak orang lain.” Dari bunyi klausula ini maka diketahui bahwasanya perjanjian pendaftaran nama domain mengatur mengenai jaminan dan tanggung jawab registran atas nama domain yang didaftarkannya. Apabila registran telah menyetujui dan menandatangani perjanjian pendaftaran nama domain tersebut maka registran secara hukum telah mengikatkan diri untuk menjamin pendaftaran serta penggunaan nama domain miliknya tidak bertentangan dengan hak pihak lain, sehingga pihak registran sudah mencapai kesepakatan terhadap pendaftaran nama domain tersebut merupakan bentuk asas iktikad baik pada saat pendaftaran nama domain.

Pada praktiknya, merek kerap digunakan menjadi penamaan nama domain perusahaan untuk tujuan pemasaran di internet. Penggunaan merek sebagai nama domain merupakan

⁷ Ahmad M. Ramli, 2010, “*Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 14.

⁸ Muhamad Amirulloh, 2017, “*Cyberlaw*”, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 27.

praktik yang umum dilakukan perusahaan karena agar mudah diingat dan memberikan penggambaran umum kepada pelanggan mengenai nama domain perusahaan, terutama ketika ingin mencari informasi tentang produk atau hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan di internet. Hal ini menciptakan persepsi umum di masyarakat bahwasanya nama domain yang terpampang di internet mewakili merek dagang yang terdapat di kehidupan nyata. Persepsi keterkaitan merek dengan nama domain ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku *cybersquatting* untuk mendaftarkan nama domain dengan menggunakan merek milik pihak lain secara tanpa hak sehingga menimbulkan permasalahan dan merugikan pihak yang secara sah memiliki merek tersebut, maka dari itu pada pendaftaran nama domain diperlukan penerapan iktikad baik guna menghindari terjadinya kerugian pihak lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (disingkat UU Merek) dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus *cybersquatting*. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tindakan *cybersquatting* merupakan bentuk penggunaan merek dalam nama domain tanpa memiliki hak yang sah. Nama domain dapat menjadi merek karena pada dasarnya nama domain termasuk dalam klasifikasi kelas merek jasa yaitu pada kelas 38 (telekomunikasi). Suatu nama domain bisa diklasifikasikan sebagai suatu layanan telekomunikasi pada pengaturan merek.⁹ Hal tersebut diartikan bahwasanya meskipun nama domain maupun merek berada pada rezim hukum yang berbeda, terdapat penafsiran hukum yang memungkinkan penerapan Undang-Undang Merek terhadap pelanggaran dalam bentuk penggunaan merek sebagai nama domain secara tanpa hak. Oleh sebab itu, penggunaan suatu merek sebagai nama domain dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yang mana terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar secara resmi.¹⁰ Menurut penulis, Pasal tersebut pada dasarnya dapat menjadi sebuah batasan iktikad baik untuk menilai apakah suatu pendaftaran nama domain beriktikad baik atau tidak. Ketika diadakannya pendaftaran nama domain, bila terdapat pengajuan nama domain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau merek terkenal, maka nama domain tersebut dapat mengindikasikan adanya suatu niat meniru merek yang tidak beriktikad baik.

Selain pada pendaftaran nama domain, asas iktikad baik juga harus senantiasa ada dalam penggunaan nama domain. Dalam praktiknya, penggunaan nama domain tidak bisa dilakukan secara semena-mena karena penggunaan nama domain oleh registran masih harus

⁹ Sabartua Tampubolon, 2013, "*Aspek Hukum Nama Domain di Internet dan Pengaturannya di Indonesia*", Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 44.

¹⁰ Muhamad Amirulloh, Op. cit., hlm. 96.

tetap terikat pada asas iktikad baik. Bentuk asas iktikad baik terletak pada penggunaan nama domain dengan tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum. Tujuan yang sah adalah ketika nama domain digunakan untuk menunjang kegiatan yang sesuai dengan identitas, usaha, layanan, atau aktivitas dari pendaftar nama domain secara sah. Misalnya penggunaan nama domain oleh perusahaan untuk situs resmi usahanya, oleh lembaga pendidikan untuk portal informasi akademik, atau oleh individu untuk blog pribadi.

Terdapat pula batasan iktikad baik dalam penggunaan nama domain merujuk pada Paragraf 4 huruf b *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang mengatur tentang ukuran iktikad tidak baik dalam hal nama domain, yaitu kondisi-kondisi dimana: Pertama, pemilik nama domain telah mendaftarkan atau memperoleh nama domain dengan maksud yakni menyewakan, menjual, atau memindahkan nama domain tersebut pada pemohon/penggugat yang merupakan pemilik merek, atau pada pesaing bisnis dari pemohon/penggugat demi beberapa imbalan tertentu. Kedua, pemilik nama domain secara sengaja melakukan pendaftaran demi menghambat atau menghalangi pemilik merek membuat nama domain dengan nama yang melambangkan mereknya tersebut. Ketiga, pemilik nama domain telah melakukan pendaftaran nama domain dengan maksud yakni mengganggu bisnis pesaing. Keempat, pemilik nama domain secara sengaja berusaha menarik perhatian pengguna internet menuju laman *website*-nya demi menemukan keuntungan komersial dari nama domain yang sudah didaftarkanya tersebut dengan cara membentuk suatu kebingungan menggunakan merek milik penggugat/pemohon dengan seolah-olah merek tersebut menjadi sumber, sponsor, afiliasi, atau dukungan terhadap situs website pemilik nama domain.

Dalam Kebijakan Paragraf 6 poin 6.1.3 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) juga mengatur batasan iktikad baik dalam hal nama domain yang secara substantif sama dengan pengaturan dalam UDRP. Hal ini dikarenakan PANDI dalam membuat kebijakannya mengadopsi dari UDRP. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan batasan atau ukuran asas iktikad baik baik berdasarkan UDRP adalah apabila tidak melanggar salah satu dari 4 (empat) kondisi di atas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendaftaran dan penggunaan nama domain dilakukan dengan tujuan yang sah dan dilakukan dengan iktikad baik. Sebaliknya, jika pemilik nama domain melakukan salah satu dari 4 kondisi di atas tersebut selanjutnya bisa dibuktikan bahwa tentunya pendaftaran maupun penggunaan nama domain tersebut telah dilakukan dengan tujuan yang tidak sah, sehingga pemilik nama domain tidak beriktikad baik.

3.2 Implikasi Asas Iktikad Baik Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindakan Cybersquatting Di Indonesia

3.2.1 Pencegahan Tindakan Cybersquatting Di Indonesia

Guna mencegah tindakan *cybersquatting*, dengan demikian hal pertama yang harus dilaksanakan yakni memahami lebih dulu definisi dan konsep dari *cybersquatting* itu sendiri. Pengertian mengenai *cybersquatting* terdapat pada *Black's Law Dictionary*, menyebutkan bahwasanya “*cybersquatting is the act of reserving a domain name on the Internet, especially a name that would be associated with a company's trademark, and then seeking to profit by selling or licensing the name to the company that has an interest in being identified with it.*”¹¹ Dari pengertian tersebut dapat diterjemahkan bahwa *cybersquatting* adalah tindakan dengan mendahului melakukan pendaftaran nama domain internet, khususnya nama yang terasosiasi dengan merek milik sebuah perusahaan, lalu berikutnya berusaha meraih keuntungan dengan menjualnya atau menyewakan nama domain tersebut pada perusahaan yang tertarik dengan nama domain tersebut. Abdul Wahid dan Mohammad Labib memaparkan, perbuatan *cybersquatting* dapat diinterpretasikan sebagai tindakan melakukan pendaftaran, memperjualbelikan, memperoleh, atau memakai sebuah nama domain dengan iktikad tidak baik.¹²

Pendaftaran nama domain sejatinya dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif agar dapat melindungi secara hukum bagi pihak yang memiliki merek dari adanya tindakan *cybersquatting*. Tindakan *cybersquatting* sebenarnya dapat dicegah apabila registrar dan registri berhasil memeriksa dan menyaring nama domain yang masuk pada saat proses pendaftaran. Karena pada saat permohonan pendaftaran nama domain, penolakan pendaftaran nama domain bisa dilaksanakan oleh registri maupun registrar nama domain apabila diidentifikasi adanya iktikad tidak baik pada pendaftaran nama domain yang bersangkutan. Sesuai Pasal 83 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwasanya nama domain dalam pendaftarannya wajib memenuhi persyaratan yakni sesuai

¹¹ Bryan A. Garner, 2009, “*Black's Law Dictionary Ninth Edition*”, United States of America: Thomson Reuters, hlm. 444.

¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, “*Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*”, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 63.

dengan iktikad baik. Selanjutnya pada Pasal 83 Ayat (3) huruf a menegaskan bahwasanya Registri dan Registrar nama domain mempunyai kewenangan untuk menolak pendaftaran nama domain bila nama domain yang bersangkutan tidak memenuhi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan terkait implikasi iktikad baik dalam hal pencegahan *cybersquatting* bahwasanya apabila terbukti bahwa pendaftaran nama domain dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka nama domain tersebut dapat ditolak dan tidak diterima pendaftarannya. Hanya saja, dalam penerapannya pendaftaran nama domain tidak memverifikasi secara luas dikaitkan dengan merek, dikarenakan sistem pendaftaran nama domain di Indonesia menganut prinsip pendaftar pertama yang tidak melakukan pemeriksaan substantif. Padahal hal ini penting mengingat erat kaitannya nama domain dengan merek. *Cybersquatting* hingga kini belum dikualifikasikan dan diatur dengan spesifik dalam Undang-Undang di Indonesia. Celah pada regulasi ini yang kemudian membuat tindakan *cybersquatting* dapat dilakukan dan mengincar merek-merek terkenal.

Menurut penulis, dalam hal pencegahan perlu adanya suatu pengaturan mengenai mekanisme pemeriksaan yang lebih ketat dalam sistem pendaftaran nama domain, guna mencegah terjadinya tindakan *cybersquatting* sejak awal pendaftaran. Selama ini, sistem pendaftaran nama domain di Indonesia masih dilakukan tanpa adanya pemeriksaan substantif terhadap nama domain yang dikaitkan dengan merek. Hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang bertindak dengan iktikad tidak baik untuk mendaftarkan nama domain yang menyerupai atau bahkan identik dengan merek terdaftar milik pihak lain. Muhamad Amirulloh berpendapat bahwasanya mengenai pemahaman bahwa *cybersquatting* sudah dilaksanakan dengan iktikad tidak baik terhadap merek, maka harus ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem pendaftaran nama domain tanpa perlu merubah prinsip pendaftar pertama.¹³ Pembenahan sistem pendaftaran ini harus dilakukan dengan cara membangun sistem koneksi *database* merek terdaftar yang mana sistem ini dimaksudkan sebagai tahap pemeriksaan awal (pemeriksaan komparatif) terhadap kesamaan nama domain yang hendak didaftar dengan merek yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, sistem pendaftaran idealnya mencakup pemeriksaan yang dapat mendeteksi adanya potensi

¹³ Muhamad Amirulloh, Op. Cit., hlm. 119.

pelanggaran terhadap merek, yang mana PANDI sebagai registri, dapat bekerja sama dengan para registrar dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), untuk mengembangkan sistem yang terhubung dengan *database* merek terdaftar, sehingga setiap permohonan pendaftaran nama domain dapat diverifikasi terhadap merek yang telah dilindungi secara hukum. Dengan adanya mekanisme ini, proses pendaftaran nama domain tidak hanya menjadi proses administratif semata, tetapi juga menjadi garda awal untuk mencegah tindakan *cybersquatting*.

3.2.2 Penyelesaian Tindakan Cybersquatting Di Indonesia

Dalam peristiwa yang mana dalam pendaftaran nama domain upaya preventif gagal untuk dilakukan dan kemudian terjadinya sengketa, maka sepatutnya diadakan perlindungan hukum yang optimal dengan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga perlu menerapkan langkah-langkah yang bersifat represif. Dalam hal penyelesaian di Indonesia, Tindakan *cybersquatting* yang melanggar iktikad baik bisa ditangani baik secara Litigasi hingga secara Non-Litigasi. Dalam upaya penyelesaian melalui litigasi, pihak yang dirugikan dari *cybersquatting* dapat mengajukan gugatan sesuai dengan pengaturan UU ITE. Pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE bahwasanya: “Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud” Ketetapan Pasal tersebut dimaksudkan demi memberi perlindungan hukum untuk pihak mana saja yang dirugikan dari tindakan pendaftaran serta penggunaan nama domain yang dilaksanakan secara tanpa hak, dengan bisa diajukannya gugatan pembatalan nama domain. Selain itu, bisa pula diajukannya gugatan perdata dengan dasar Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Melalui ketentuan pasal-pasal tersebut, tiap pihak yang dirugikan dari pemakaian nama domain yang melanggar asas iktikad baik bisa mengarahkan sengketa nama domain tersebut ke Pengadilan dengan gugatan perdata terhadap suatu nama domain yang melanggar iktikad baik. Selain itu juga memungkinkan untuk diselesaikannya sengketa nama domain tersebut melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lainnya, mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain UU ITE, penyelesaian *cybersquatting* dapat pula diterapkan menggunakan UU Merek. Ketentuan hukum merek dapat diterapkan dalam

cybersquatting yang ada kaitannya dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yaitu pada Pasal 83 ayat (1) UU Merek. yang menegaskan bahwasanya pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya secara tanpa hak pada barang dan/atau jasa sejenis. Tindakan hukum yang dapat ditempuh meliputi gugatan ganti kerugian dan/atau tuntutan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan penggunaan merek tersebut. Bahwa berhubungan dengan *cybersquatting*, Pasal 83 ayat (1) UU Merek ini bisa diinterpretasikan bahwasanya *cybersquatting* ialah tergolong sebagai penggunaan merek tanpa izin, sehingga rezim hukum merek dapat diterapkan. Mengacu pada Pasal tersebut, ketika suatu pendaftaran nama domain dilakukan dengan tanpa hak yang sah untuk memakai penamaan merek, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang bersangkutan, maka hal tersebut melanggar batasan iktikad baik sesuai UU Merek, maka implikasinya dalam hal penyelesaian litigasi adalah dapat dilakukannya gugatan oleh pemilik merek yang mereknya digunakan sebagai nama domain. Hal ini ialah bentuk perlindungan hukum represif untuk pemilik merek yang haknya dilanggar.

Selanjutnya dalam upaya penyelesaian melalui non-litigasi, bisa dilaksanakan melalui Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). PPND ialah mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi yang ditujukan khusus bagi perselisihan nama domain internet Indonesia (id.). Secara non-litigasi yakni penuntasan sengketa dilaksanakan dengan tidak membutuhkan proses peradilan di pengadilan. PPND hadir sebagai wujud dari salah satu kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan pada PANDI. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwasanya PANDI selaku Registri nama domain berfungsi dalam menangani perselisihan nama domain. Dalam pelaksanaannya, mekanisme yang digunakan dalam PPND adalah *Online Dispute Resolution* (ODR), yang juga secara garis besar menerapkan sistem penyelesaian mediasi dan arbitase. ODR ialah sebuah upaya penanganan sengketa yang diselenggarakan dengan media internet, yang menandakan bahwasanya mekanisme penyelesaiannya dilaksanakan oleh pihak-pihak bersangkutan yang ada

pada cakupan lintas batas negara dan tidak mengharuskan adanya kehadiran fisik atau pertemuan secara langsung (*face to face*).¹⁴

Keberadaan PPND yang diselenggarakan oleh PANDI sangatlah penting demi memberi perlindungan hukum represif pada sejumlah pihak yang dirugikan akibat pendaftaran atau penggunaan nama domain yang dilakukan secara tanpa hak serta tidak beriktikad baik. Urgensi pentingnya keberadaan PPND PANDI terletak pada fungsinya sebagai mekanisme atau prosedur penanganan perselisihan nama domain yang efektif, cepat, sekaligus efisien dalam menghadapi perselisihan yang timbul dari tindakan *cybersquatting*. Ketika perselisihan nama domain terjadi, penyelesaian melalui jalur pengadilan seringkali terkendala oleh biaya tinggi, proses lama dan berlarut-larut, serta rumitnya pembuktian hukum, terutama bila melibatkan pihak lintas negara. PPND hadir sebagai alternatif penyelesaian perselisihan melalui jalur non-litigasi yang digunakan untuk menanggapi kompleksitas perselisihan domain dengan cara yang lebih adaptif terhadap karakteristik dunia digital. Dengan berbasis *Online Dispute Resolution* (ODR), PPND memungkinkan penyelesaian perselisihan nama domain dilakukan secara elektronik, tanpa keharusan hadir secara fisik seperti di pengadilan. Dengan demikian, PPND memberikan kemudahan bagi siapapun yang merasa dirugikan akibat pendaftaran atau penggunaan nama domain untuk menempuh jalur penyelesaian alternatif yang lebih cepat, efisien serta hemat biaya.

Dari jabaran pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya implikasi iktikad baik dalam hal penyelesaian, yang mana apabila terbukti pendaftaran nama domain dilaksanakan dengan iktikad tidak baik serta memicu kerugian bagi pihak lain, maka dalam menerapkan upaya represif, pihak yang keberatan terhadap suatu nama domain dapat menyelesaikan perselisihannya dengan menempuh upaya Litigasi maupun Non-Litigasi seperti yang sudah diterangkan dalam pembahasan di atas. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa upaya preventif tetap harus dioptimalkan. Upaya preventif akan lebih kuat jika adanya suatu mekanisme pemeriksaan substantif yang dihubungkan dengan *database* merek terdaftar. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa dengan adanya upaya preventif dapat mencegah

¹⁴ Sulasi Rongiyati, “Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No.1, Juni 2019, hlm. 20.

timbulnya tindakan *cybersquatting*. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh registrar dan PANDI sebagai registri.

4. KESIMPULAN

Asas iktikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia antara lain dalam UU ITE, UU Merek, UDRP, serta Kebijakan PANDI. Berbeda dengan konteks iktikad baik hukum perdata pada umumnya, berdasarkan regulasi sebagaimana yang telah dijabarkan, iktikad baik pada pendaftaran dan penggunaan nama domain memiliki ukuran atau batasan sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan pendaftaran dan penggunaan nama domain yang tidak beriktikad baik dan tergolong sebagai *cybersquatting*. Iktikad baik pada pendaftaran nama domain sebenarnya merupakan bentuk dari perlindungan hukum preventif (pencegahan) terhadap *cybersquatting*. Namun, dikarenakan pada ranah yang lebih teknis terdapat celah, yang mana sistem pendaftaran nama domain tidak adanya pemeriksaan substantif yang dikaitkan dengan merek, menyebabkan tindakan *cybersquatting* dapat terjadi. Dalam hal perlindungan hukum represif (penyelesaian), bahwasanya pihak yang dirugikan dari *cybersquatting* dapat menempuh upaya litigasi dan non-litigasi sesuai dengan kebijakan PANDI serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

5. REFERENSI

- Amirulloh, Muhamad. 2017. *Cyberlaw*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. United States of America: Thomson Reuters.
- Hassanah, Hetty dan Wahyudi. 2021. *Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (Dispute Resolution Service Provider/DRSP) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 34-46.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(No. Edisi Khusus), 51-71.
- Muhdar, Muhamad. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Rongiyati, Sulasi. 2019. *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik*. Jurnal Negara Hukum, 10(1), 1-25.
- Subekti, R.. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Tampubolon, Sabartua. 2013. *Aspek Hukum Nama Domain di Internet dan Pengaturannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Tim PANDI. 2019. *Domain.id dan Identitas Negeri, Perjalanan Pengelolaan Domain Internet Indonesia*. Jakarta: PANDI.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).
- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*.